



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 122/Pdt.P/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Maria Droste Melania Isabela, Tempat lahir di Halimea, tanggal 1 Juni 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Halimea, RT.006, RW.005, Desa Leosama, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 31 Oktober 2022 tentang Hari Sidang ;

Telah membaca Permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 31 Oktober 2022 ;

Telah memeriksa alat bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan para Saksi serta keterangan Pemohon sendiri di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua dibawah Register Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 31 Oktober 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5304-LT-18072012-0014 pemohon memiliki nama Maria Droste Melania Isabela, Lahir tanggal 01 Juni 1988 ;
- Bahwa Pemohon memiliki Buku Paspor dengan Nama Maria Droste Melania Isabela, Lahir tanggal 01 Juni 1988 ;
- Bahwa karena perbedaan nama dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran dan buku Paspor yang dimiliki pemohon tersebut membuat permohonan sulit untuk memperpanjang atau mengganti Paspor ;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 122/Pdt.P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengganti nama dan tanggal lahir pemohon tersebut dari Maria Droste Isabela, Lahir tanggal 10 Juli 1980 menjadi Maria Droste Melania Isabela, Lahir tanggal, 01 Juni 1988 ;
- Bahwa untuk Sahnya ganti nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka Pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon dari Nama "Maria Droste Isabela" Di buku Paspor menjadi Nama "Maria Droste Melania Isabela" ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk Mengganti Tanggal lahir Pemohon dari tangga "10 Juli 1980" ;
- Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi di Atambua untuk membuat atau mengganti Paspor Pemohon dengan Nama dan tanggal Lahir pemohon sesuai dengan Nama dan Tanggal lahir Pemohon pada Dokumen Akta Kelahiran Pemohon ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan lalu Pemohon membacakan permohonannya pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 yang mana Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya sebagaimana yang termuat pada surat permohonan aquo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan 4 (empat) surat bukti yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dengan demikian oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5304052809200010 atas nama Kepala Keluarga Maria Droste Melania Isabela yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5304-LT-18072012-2014 yang atas nama Maria Droste Melania Isabela yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 13 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) ;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 122/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5304055007800002 atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3) ;
4. Fotocopy Paspor No.B7555067 atas nama Maria Doroste Isabela, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi KJRI Hongkong, tertanggal 26 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4) ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Identitas Nomor : Ds.Lsm.238/X/2022 atas nama Maria Doroste Isabela, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Desa Leosama, tertanggal 26 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5) ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi guna didengar keterangannya di persidangan dan sebelum memberikan keterangan, para Saksi-saksi tersebut terlebih dahulu berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I : Agustina Tapehen :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dekat (tante) dan tinggal satu desa/dusun ;
- Setahu Saksi pekerjaan Pemohon adalah ibu rumah tangga ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar : **nama, bulan dan tahun lahir** yang semula Pemohon bernama : Maria Doroste Isabela **dirubah menjadi yang benar** adalah Pemohon bernama : **Maria Droste Melania Isabela** serta tahun lahir Pemohon yang semula tertera tanggal 10 Juli 1980 **dirubah menjadi yang benar** adalah Pemohon lahir pada : **1 Juni 1988** mengikuti nama, bulan dan tahun lahir yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5304-LT-18072012-2014 ;
- Bahwa pada Paspor Pemohon tertera **nama, bulan dan tahun lahir Pemohon yang salah** ;
- Bahwa benar Pemohon bernama : **Maria Droste Melania Isabela** yang lahir pada : **1 Juni 1988** ;

Saksi II : Okviana Moru :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dekat (sepupu) dan tinggal satu desa/dusun ;
- Setahu Saksi pekerjaan Pemohon adalah ibu rumah tangga ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar : **nama, bulan dan tahun lahir** yang semula Pemohon bernama : Maria Doroste Isabela

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 122/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah menjadi yang benar adalah Pemohon bernama : **Maria Droste**

Melania Isabela serta tahun lahir Pemohon yang semula tertera tanggal 10 Juli 1980 **dirubah menjadi yang benar** adalah Pemohon lahir pada : **1 Juni 1988** mengikuti nama, bulan dan tahun lahir yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5304-LT-18072012-2014 ;

- Bahwa pada Paspor Pemohon tertera **nama, bulan dan tahun lahir** Pemohon **yang salah** ;

Bahwa benar Pemohon bernama : **Maria Droste Melania Isabela** yang lahir pada : **1 Juni 1988** ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 26 Oktober 2022 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 31 Oktober 2022 telah mengajukan dalil-dalil bahwa nama, bulan dan tahun lahir Pemohon **yang benar** adalah **Maria Droste Melania Isabela**, lahir : **1 Juni 1988** mengikuti nama, bulan dan tahun lahir yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5304-LT-18072012-2014 (bukti P.2) akan tetapi telah terjadi kesalahan penulisan pada Paspor yang diterbitkan oleh Kantor KJRI Hongkong, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ganti **nama, bulan dan tahun lahir** Pemohon untuk merubah kesalahan penulisan tersebut ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) yaitu Paspor No. B7555067 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi KJRI Hongkong, tertanggal 26 Juli 2017 adalah tercantum nama, bulan dan tahun lahir Pemohon yang salah sedangkan yang benar adalah Pemohon bernama : **Maria Droste Melania**

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 122/Pdt.P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isabela, lahir : **1 Juni 1988** sesuai nama, bulan dan tahun lahir yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5304-LT-18072012-2014 (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Saksi ke-1 dan Saksi ke-2 maka menjadi teranglah sudah bahwa **nama, bulan dan tahun lahir** Pemohon yang benar adalah sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5304-LT-18072012-2014 (bukti P.2) sehingga dengan demikian alasan permohonan Pemohon untuk merubah **nama, bulan dan tahun lahir** Pemohon yang semula nama Maria Doroste Isabela lahir 10 Juli 1980 menjadi : **Maria Droste Melania Isabela**, lahir : **1 Juni 1988** tersebut diatas dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan sehingga Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Imigrasi Kota Atambua Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan Nama Pemohon serta tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sebagaimana tercantum pada Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi KJRI Hongkong Nomor : B7555067 tertanggal 26 Juli 2017 yang semula Pemohon bernama : Maria Doroste Isabela **dirubah menjadi yang benar** bernama : **Maria Droste Melania Isabela** serta tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang semula tertera tanggal 10 Juli 1980 **dirubah menjadi yang benar** yaitu : **1 Juni 1988** sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran No. 5304-LT-18072012-2014 atas nama Pemohon ;

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 122/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua supaya mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kota Atambua Kabupaten Belu untuk dicatat pada Register yang tersedia ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Selasa tanggal 15 November 2022** oleh Muhammad Jauhari, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Novad S. Manu, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Novad S. Manu, S.H

Muhammad Jauhari, S.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000.-
- ATK	Rp.	60.000.-
- PNBP panggilan	Rp.	10.000.-
- Materai	Rp.	10.000.-
- Redaksi	Rp.	10.000.- +
J U M L A H	Rp.	120.000.-

(Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 122/Pdt.P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)